



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JENNY PATTISELANNO, Direktur PT. PILAR JAYA RAYA, berkedudukan di Sorong, bertempat di Jl. TG.Dofior Pepabri-Malanu (Gudang Semen Tonasa) Malaingkei Sorong Timur, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETTE, S.H.,M.H & Partners Advocate & Legal Consultants** berkantor di Jalan Angsa Kelurahan Malaingkei Distrik Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Agustus 2019 dibawah Register Nomor; 80 / PDT. G / 2019 / PN. Son, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. PT. INSAN BANGUN PERTIWI, bertempat di Jl. Komplek Bumi Sorong Permai, Kelurahan Klawuyuk Sorong-Papua Barat, **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;**

2. HAROLD RUDOLF MANDEROS, selaku Direktur PT. Insan Bangun Pertiwi maupun bertindak untuk diri sendiri bertempat di Jl. Danau Yamur RT. 002/RW.004, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 September 2019 dibawah Ragister Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 80 / PDT. G / 2019/ PN. Son, selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT. II ;**

3. MARIA NELCY MASELLA, bertempat di Danau Yamur RT. 002, Rw.004, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. III ;**

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat I melalui Tergugat II berkenalan dengan Penggugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengirimkan semen Tonasa ;
2. Bahwa permintaan tersebut dipenuhi oleh Penggugat pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 karena percaya kepada Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I, yang mana Tergugat I berjanji akan melakukan pembayaran saat barang tersebut diterima oleh Tergugat I;
3. Bahwa ternyata setelah barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat I, Tergugat I tidak melakukan pembayaran langsung kepada Penggugat sebagaimana jumlah nota barang yang dikeluarkan dari perusahaan Penggugat **(Bukti P-1)**;
4. Bahwa setelah ditegur berkali-kali selama berbulan-bulan oleh Penggugat, akhirnya Tergugat II sebagai Direktur Utama Tergugat I maupun bertindak untuk diri sendiri membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Mei 2018 dengan isi surat pernyataan pada point 2 bahwa *Tergugat I telah menerima seluruh barang yang dikirim oleh Penggugat dan belum dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)* **(Bukti P-2)**;
5. Bahwa berdasarkan point 4 dalam surat pernyataan pada tanggal 8 Mei 2018 dengan isi surat pernyataan bahwa Tergugat I (PT.INSAN BANGUN PERTIWI) berjanji untuk menyelesaikan dan membayar tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) paling lambat bulan September 2018 **(Vide Bukti P-2)**;
6. Bahwa Penggugat menyetujui permintaan Tergugat II bahwa akan melunasi hutang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada bulan September 2018, pada kenyataannya Tergugat I, Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
7. Bahwa Tergugat III sebagai istri sah dari Tergugat II sehingga semua harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III baik harta kekayaan maupun piutang dan utang oleh karena itu Tergugat III wajar dan patut ikut bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi oleh Tergugat I, Tergugat II beserta kerugian dan denda/keterlambatan bayar Tergugat I, Tergugat II;
8. Bahwa untuk pelunasan pembayaran utang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat III sebagai istri Tergugat II telah memberikan Kuasa dan persetujuan kepada Tergugat II sebagaimana berdasarkan Akta Kuasa dan Persetujuan No. 3 Tanggal 1 Agustus 2019, menjual atas **(Bukti P-3)**:

Halaman 2. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan seertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005.
- 9. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat bahwa PT.Bank Papua Cabang Sorong telah memberikan pinjaman utang kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat I, Tergugat II telah menyerahkan jaminan untuk pembayaran utang kepada PT.Bank Papua Cabang Sorong yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005 ;
- 10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II telah wanprestasi (Ingkar Janji) untuk melaksanakan pembayaran utangnya kepada PT.Bank Papua Cabang Sorong dan untuk memenuhi pelunasan pembayaran pinjaman utang Tergugat I, Tergugat II kepada PT. Bank Papua Cabang Sorong, maka PT.Bank Papua Cabang Sorong akan melaksanakan Lelang Eksekusi terhadap jaminan milik Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana tersebut diatas;
- 11. Bahwa untuk terpenuhinya kewajiban utang Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III kepada Penggugat, agar hasil penjualan objek jaminan milik Tergugat II serta Tergugat III yang digunakan dengan Hak Tanggungan sisa /atau lebihnya dari penjualan lelang dilaksanakan sita persamaan/atau penyesuaian sesuai permohonan sita penggugat.

Menurut pendapat **M. Yahya Harahap halaman 319 buku Hukum Acara Perdata** yang menyampaikan bahwa sita penyesuaian dapat diterapkan dan juga sebagaimana berdasarkan Pasal 463 Rv yang berbunyi :

Apabila jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara penyitaan, yang untuk itu oleh tersita harus diperlihatkan kepadanya. Ia kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak dise but dalam Berita Acara itu memerintahkan ke pada penyita pertama untuk menjual barang -barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

Halaman 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Penggugat telah mengirimkan Surat Terguran (somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat Somasi I No 2090430-0909 tertanggal 30 April 2019 (**Bukti P-4.a**) dan Somasi II No. 20190521-250 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-4.b**)
13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdata Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah cidera janji (Wanprestasi) yang mana isi dari Pasal 1238 KUHPdata menentukan sebagai :
- " Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si beutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan.***
14. Bahwa perbuatan wanprestasi diatas sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:
- Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perkatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perkataannya tetap melalikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*
15. Bahwa perbuatan Wanprestasi tersebut sesuai dengan Doktrin Hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "segi-segi Hukum Perjanjian" penerbit Alumni bandung 1986, halaman 63, menyatakan
- "...tidak tepat waktu berarti, debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi;***
- Dengan lewatnya tenggang waktu pelaksanaan, debitur sudah dianggap lalai atau berada dalam keadaan lalai yang disebut juga 'in mora' atau dengan istilah yang paling umum disebut verzuim' Verzuim/lalai artinya debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perjanjian***
16. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tidak juga memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat yakni membayar pelunasan sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), meskipun untuk itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah berulang kali ditegur oleh Penggugat akan tetapi tidak pernah ada realisasinya dari Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Halaman 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa :

a. Pembayaran pelunasan seluruh hutang sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang dibayar secara sekaligus tunai kepada Penggugat sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu :

Apabila seluruh utang sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), tersebut apabila dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II sampai Tergugat III tepat waktu yaitu bulan september 2018, maka dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk modal kerja, dan Penggugat akan memperoleh keuntungan yang diharapkan setidaknya sebesar 7 % (tujuh persen) setahun X Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), = 87.718.400 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) pertahun atau sebesar Rp. 7.309.866 (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan lunas dibayar, atau sejumlah yang dianggap adil dan patut oleh pengadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

PERMINTAAN SITA JAMINAN DAN/ATAU SITA PENYESUAIAN (CONSERVATOIR BESLAG);

18. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan wanprestasi yang dikemukakan di atas bertujuan pokok untuk menuntut pembayaran ganti rugi dalam bentuk pemulihan segala pembayaran utang Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 463 Rv, cukup dasar alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri sorong meletakkan sita jaminan dan/atau sita penyesuaian atas harta kekayaan Tergugat I, II serta Tergugat III;

Menurut pendapat M. Yahya Harahap halaman 319 , buku Hukum Acara Perdata, 2014 yang menyampaikan bahwa sita penyesuaian dapat diterapkan dan juga sebagaimana berdasarkan Pasal 463 Rv yang berbunyi :

Apabila jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara

Halaman 5. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan, yang untuk itu oleh tersita harus diperlihatkan kepadanya. Ia kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak dise but dalam Berita Acara itu memerintahkan ke pada penyita pertama untuk menjual barang -barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

19. Bahwa adapun Harta yang bernilai untuk disita yang dimiliki oleh Tergugat II serta Tergugat III yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005 ;

PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD).

20. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, kiranya dapat memanggil Tergugat dalam persidangan yang telah ditentukan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI:

1. Untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (interim measure) diluar materi perkara pokok yang disengketakan
2. Sehubungan dengan itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan dan atau sita penyesuaian berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita penyesuaian terhadap :

Halaman 6. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan ertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005*
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutang kepada Penggugat berupa :
 - a. Pembayaran pelunasan seluruh utang sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang dibayar secara sekaligus tunai kepada Penggugat sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu :

Apabila seluruh utang sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), tersebut apabila dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II samapi Tergugat III tepat waktu yaitu bulan september 2018, maka dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk modal kerja, dan Penggugat akan memperoleh keuntungan yang diharapkan setidaknya-tidaknya sebesar 7 % (tujuh persen) setahun X Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), = 87.718.400 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) pertahun atau sebesar Rp. 7.309.866 (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan lunas dibayar, atau sejumlah yang dianggap adil dan patut pengadilan;
6. Menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan sisa hasil penjualan kelebihanannya setelah dibayar hutang kepada PT.Bank Papua Cabang Sorong;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **sdr. Dinar Pakpahan, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Halaman 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 06 November 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat II ditarik dalam gugatan penggugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*),
 - a) Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II secara pribadi dalam gugatan penggugat tidak pernah ada mengingat bahwa tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.
 - b) Bahwa tergugat II adalah direksi tergugat I berdasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan yang artinya sebagai alat perlengkapan perseroan (badan hukum) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 92 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c) Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat I yang diwakili oleh tergugat II sebagai direksi tergugat I, hubungan kerja tersebut antara perusahaan dan perusahaan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.", dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara").
 - d) Judgement Rule Prinsip ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur.
2. Bahwa Tergugat III ditarik dalam gugatan penggugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*),
 - a) Bahwa penggugat dalam gugatannya menarik tergugat III adalah keliru. Tergugat III adalah istri dan ibu rumah tangga dari tergugat II yang tidak terkait dengan urusan pekerjaan dari tergugat II.
 - b) Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat III dalam gugatan penggugat tidak pernah ada," sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut.

Halaman 8. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHP, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa tergugat I membenarkan adanya kerjasama antara Pengugat dengan Tergugat I.
- 2) Bahwa tergugat I membenarkan janji pembayaran kepada Penggugat akan tetapi tergugat I dalam hal ini tidak menjalankan apa yang disepakiti tergugat I kepada Penggugat dikarenakan tergugat I melakukan tindakan Investasi dalam pembelian 3 (tiga) unit Mobil Mixer dan Mixing Plant yang dimana investasi tersebut dikategorikan gagal akibat barang yang di investasikan tidak sesuai dengan kelayakan oprasional permintaan Pekerjaan yang direncanakan dikerjakan oleh Tergugat I yang berakibat pada ketidak mampuan dalam melaksanakan janji pembayaran kepada Penggugat.
- 3) Bahwa tergugat I akan melunasi Piutang kepada Penggugat dengan cara diangsur, mengingat Tergugat I dalam proses mengikuti beberapa Tender pekerjaan.
- 4) Bahwa dalam point 7,8,9,10,11,12,13,14,15,dan 16 gugatan Penggugat, sangat jelas pemisahan harta antara Tergugat I dengan harta bersama tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I adalah Perseroan terbatas (PT) (Naamloze Vennootschap) badan hukum yang menjalankan usaha, yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Tergugat I (Perseroan terbatas) merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar, kekayaan Tergugat I terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan (direksi) sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.

Harta bersama antara tergugat II dan tergugat III tidak serta merta dan atau tidak diwajibkan menanggung Risiko piutang Tergugat I yang dimana harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Rufe.

Bahwa harta bersama tergugat II dan tergugat III berupa tanah dan bangunan dibangun sebelum tergugat II bekerja pada tergugat I, sangat tidak relevan apabila tanah dan bangunan tersebut di jadikan objek dalam gugatan Penggugat.

Halaman 9. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam point 17 gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sangat tidak beralasan yang dimaksud dengan tanggung renteng sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat, yang melakukan tindakan atau perbuatan hukum adalah tergugat I akan tetapi penggugat seolah-oleh membebankan faktor risiko kepada tergugat III yang sama sekali tidak mengetahui persolan yang dimaksud, dan menanggung Risiko tersebut.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik-nya dipersidangan pada tanggal 28 November 2019 begitu pula Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan Duplik-nya pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat tanda terima Invoice Pengambilan semen dari PT. Pilar Jaya Raya bulan Juli 2017, bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 kepada PT. Insan Bangun Partawi selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat pernyataan tanggal 08 Mei 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat penagihan tertanggal 14 Januari 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat tanggapan dari PT. Insan bangun Partawi tanggal 26 Februari 2018 selanjutnya di beri tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Somasi selanjutnya di beri tanda bukti P.5;
6. Foto copy tanda terima somasi selanjutnya di beri tanda bukti P.6;
7. Foto copy Koran Pengumuman lelang selanjutnya di beri tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Berita Acara sita persamaan selanjutnya di beri tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran uang hasil lelang tanggal 30 Oktober 2019; selanjutnya di beri tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **CAROLINE JONG;**
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini untuk memberikan keterangan karena ada permasalahan Penggugat dan para Tergugat kaitanya dengan utang piutang ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui adanya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi berkerja pada Penggugat dengan jabatan admin keuangan yang mengetahui keluar masuknya keuangan pada PT Pilar Jaya Raya dan saksi berkerja pada PT Pilar Jaya Raya sejak 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki utang pada Penggugat karena Tergugat I pernah mengambil semen pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II pernah datang ke PT.Pilar Jaya Raya lebih dari dua kali dan saksi mengenal Para Tergugat lewat atasan;
- Bahwa PT. Pilar Jaya Raya adalah perusahaan yang bergerak sebagai Distributor agen Semen Tonasa di Kota Sorong dan sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Para Tergugat sudah kenal lama dan sering kerjasama dimana Para Tergugat sering mengambil semen pada Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ingat pada bulan Juli sampai dengan September 2017, Tergugat I pernah mengambil semen pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang biasa berurusan dengan Penggugat adalah Tergugat II
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak semen yang diambil oleh Tergugat I namun setahu saksi semen yang dikeluarkan atau dikirimkan kepada Tergugat I selalu sesuai dengan permintaan dan jumlah pastinya ada pada Nota barang;
- Bawa semen yang diambil Tergugat I pada bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 adalah semen yang berat 40 kg dan 50 kg;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas di bagaian keuangan Penggugat, semen-semen yang diambil Tergugat I tersebut belum ada yang dibayarkan sampai saat ini;
- Bahwa seingat saksi sesuai dengan nota tagihan jumlah utang Tergugat I pada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 1.253.120.000,- (satu Milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi oleh karena Tergugat I, tidak membayar utang semennya tersebut maka Penggugat telah memberikan surat peringatan ke I dan peringata ke II namun Tergugat I tetap tidak ada itiket baik membayar utangnya;

2. Saksi OBET SIEP

Halaman 11. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini untuk memberikan keterangan karena ada permasalahan Penggugat dan para Tergugat kaitanya dengan utang piutang ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui adanya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi berkerja pada Penggugat dibagaian gudang yang bertugas mengeluarkan seme-semen dari gudang sesuai nota pada PT Pilar Jaya Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki utang pada Penggugat karena Tergugat I pernah mengambil semen pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II pernah datang ke PT.Pilar Jaya Raya lebih dari dua kali dan saksi mengenal Para Tergugat lewat atasan;
- Bahwa PT. Pilar Jaya Raya adalah perusahaan yang bergerak sebagai Distributor agen Semen Tonasa di Kota Sorong dan sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Para Tergugat sudah kenal lama dan sering kerjasama dimana Para Tergugat sering mengambil semen pada Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ingat pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan September 2017, saksi pernah mengeluarkan semen dari gudang yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi yang pasti saksi keluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nota permintaan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang biasa berurusan dengan Penggugat adalah Tergugat II ;
- Bawa semen yang diambil Tergugat I pada bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 adalah semen yang berat 40 kg dan 50 kg;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017 saksi mengeluarkan semen dari gudang sesuai dengan Nota yang ditujukan kepada Tergugat I dalam seharinya mengeluarkan semen \pm dari 500 zak yang rata-rata mobil 1 ret bermuatan 160 zak semen bahkan apabila Tergugat I mengerjakan proyek pengecoran jalan bisa mencapai lebih dari 1000 zak/per hari;
- Bahwa yang tahu pasti tentang pembayaran semen yang diambil oleh Tergugat I adalah bagian keunagan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 12. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan aquo telah memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita persamaan dengan dalil sebagaimana berikut:

- Untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (interim measure) diluar materi perkara pokok yang disengketakan
- Sehubungan dengan itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan dan atau sita penyesuaian berupa :

- *Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005 ;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat , Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sita Persamaan pada tanggal 29 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berdasarkan pasal 463 RV sangatlah beralasan untuk dikabulkan sebagaimana penetapan peletakan sita persamaan tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah ditetapkan atas obyek sengketa aquo;

Dengan demikian tuntutan provisi Penggugat atas tututan provisi sita persamaan dikabulkan seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

• **Error Impersona**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Eksepsinya telah menyatakan Gugatan Error Impersona karna tidak ada hubungan hukum antara para Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 13. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para tergugat ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menilai hubungan hukum antara para Tergugat satu dengan yang lain serta kedudukannya dalam PT. INSAN BANGUN PERTIWI,

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT Insan Bangun Pertiwi dimana Tergugat II berkedudukan sebagai direktur, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan Tergugat II adalah sebagai direktur sehingga sudahlah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dinyatakan ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran pinjaman berupa Senen yang belum dilunasi oleh para Tergugat sebesar Rp. 1. 253.120. 000,- (Satu Miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa tidak bisa menjalankan perjanjian tersebut karena telah melakukan inventasi yang berakibat ketidakmampuan para Tergugat dalam melaksanakan perjanjian pembayar utang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan bukti surat) dan 2 (dua) orang saksi sebaliknya para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya ternyata tidak mengajukan satupun alat bukt dan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibanta, maka haruslah dianggap terbukti:

1. Bahwa tergugat I membenarkan adanya kerjasama antara Pengugat dengan Tergugat I ;
2. Bahwa tergugat I membenarkan janji pembayaran kepada Penggugat ;
3. Bahwa tergugat I akan melunasi Piutang kepada Penggugat dengan cara diangsur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas hutang-hutangnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Dan terhadap 3 bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terungkap dalam persidangan bahwa para Tergugat telah mengakui adanya kerjasama dengan Penggugat dalam hal pengiriman Semen dan perjanjian pembayaran kepada Penggugat akan tetapi sampai dengan perkara ini di putuskan para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan persidangan dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai masalah *wanprestasi* / hutang piutang dimana dari alat – alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan hukum jual beli / hubungan bisnis antara Penggugat dengan para Tergugat dimana para Tergugat telah melakukan pengambilan Semen Penggugat dari awal bulan Juli 2017, dan tagihan tanggal 8 Mei 23018, serta tagihan tanggal 14 Januari 2018 yang jika ditotal yakni sebesar Rp. 1.253.120.000,- (Satu Milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) (Vide bukti P – 1, P -2 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa disamping para Tergugat belum membayar sebagian hutangnya kepada Penggugat, ternyata sebagaimana bukti P-4, para Tergugat menanggapi tanggal 14 Februari 2018 keterlambatan pembayaran tersebut barangnya yang mendekati *ekspaired* dari para Tergugat yakni sebesar

Halaman 15. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.253.120.000.00,- (Satu Miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang wajib dilunasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa surat pernyataan Tergugat serta dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat ternyata benar, waktu yang diberikan dalam Surat – surat Pernyataan tersebut telah terlampaui bahkan hingga saat persidangan berlangsung, ternyata para Tergugat belum melunasi kewajibannya terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.253.120.000.00,- dan telah pula diberikan surat pemblokiran uang hasil lelang dari Bank Papua Daerah Cabang Sorong (vide bukti P-9) sehingga jelas para Tergugat telah melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum ini dihubungkan dengan pengertian wanpretasi sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutangnya atau janjinya kepada Penggugat maka tindakan ini kwalifisir sebagai perbuatan inkar janji (wanpretasi);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 mengenai sita jaminan atau sita penyesuaian SHM Nomor 828 atas nama Tergugat II, oleh karena telah di sita berdasarkan berita acara sita persamaan pada tanggal 29 Oktober 2019, maka haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 oleh karena surat pernyataan tersebut di buat oleh para pihak, maka haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angkat 5 oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanpretasi kepada Penggugat, maka harus di hukum untuk membayar dan melunasi utangnya kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.253.120.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu sejumlah Rp. 7.309.866 (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan lunas dibayar, atau sejumlah yang dianggap adil dan patut pengadilan, menurut Majelis selama dipersidangan Penggugat tidak membuktikan hal tersebut maka tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 sebagaimana dalam sita persamaan yang telah dikabulkan oleh Majelis dimana salah satu point adalah

Halaman 16. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hasil sisa penjualan agunan setelah dibayar hutang kepada PT.Bank Papua Cabang Sorong, maka menurut Majelis permintaan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Punggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara Rp. Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait tuntutan ganti-rugi imaterial , Majelis hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi materiil dari adanya wanprestasi maka Majelis Hakim berpendapat tututan ganti rugi immateriil tidak dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 1313, pasa 1320, pasal 1243 s/d pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Provisi :

Menyatakan sita persamaan tertanggal 19 Oktober 2019 sah dan berharga;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya berdasarkan ertificaat Hak Milik Nomor 828/Rufei atas nama Tergugat II, terletak di dalam Porpinsi Papua Kotamadya Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Rufei, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), menurut surat ukur tertanggal 1 Oktober 2005
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutang kepada Penggugat berupa :
Pembayaran pelunasan seluruh utang sebesar Rp. 1.253.120.000 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang dibayar secara sekaligus tunai kepada Penggugat sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan sisa hasil penjualan kelebihanannya setelah dibayar hutang kepada PT.Bank Papua Cabang Sorong;

Halaman 17. Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin, 24 Februari 2020**, oleh kami **GRACELY N. MANUHUTU, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** dan **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 09 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
-	Materai	: Rp.	6.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,-+
Jumlah			Rp. 1.296.000,-